

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi pada bulan Mei 1998 membawa berbagai perubahan mendasar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Momentum tersebut menuntut berbagai agenda yang harus dilaksanakan dalam rangka memperbaiki kehidupan bernegara selama 32 tahun sebelumnya yang berjalan di bawah bayang-bayang kediktatoran rezim Orde Baru. Salah satu dari 6 agenda reformasi yang diusung ketika itu adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945.¹

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa Negara Indonesia menganut paham demokrasi yang artinya kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini, tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Secara harfiah “Demokrasi” dapat diartikan pemerintahan pemerintahan rakyat. Pemerintahan dikehendaki oleh rakyat, dijalankan oleh dan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi menghendaki agar pemerintahan itu dijalankan berdasarkan atas kehendak rakyat pada hakekatnya rakyatlah pemegang kekuasaan dalam suatu negara.²

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa prinsip pemilu tersebut terdiri dari 11 (sebelas) prinsip

¹ Khairul Fahmi, 2012, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, Jakarta, PT Raja Grafindo, hlm. 1.

² Lysa Angrayni, 2016, *Hukum & Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Kalimedia, hlm . 1.

diantaranya yaitu jujur artinya, para penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan dengan penuh integritas dan kejujuran. Kebebasan dari kecurangan, penipuan, atau manipulasi, hasil pemilihan adalah esensi dari prinsip kejujuran dalam proses demokrasi. Ini berarti bahwa semua pihak yang terlibat, mulai dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, harus bertindak jujur dan tidak melakukan kecurangan.

Sementara itu, prinsip profesional adalah prinsip yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP. Lembaga ini diharapkan bertindak secara profesional. mereka diwajibkan untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan mematuhi kode etik dan standar kerja yang telah ditetapkan.

Dalam penyelenggaraan pemilu prinsip jujur dan profesional adalah suatu prinsip yang harus dilaksanakan baik itu dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun pengawas pemilu. Karena prinsip jujur dan profesional ini adalah suatu prinsip yang mutlak (yang harus ada) untuk dilaksanakan dalam Pemilihan Umum. Penyelenggaraan Pemilihan Umum dikatakan gagal apabila prinsip jujur dan profesional ini tidak dilaksanakan.

Dengan adanya amandemen terhadap UUD 1945 memberikan harapan baru dalam tatanan politik dan sistem politik di Indonesia, diantaranya adalah adanya perubahan dalam menegakkan demokrasi yaitu Pemilihan Umum, berupa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, dimana sebelumnya pada masa Orde Lama dan Orde Baru merupakan hal yang asing, namun akhirnya

diakui oleh Dunia Internasional sebagai suatu negara yang telah menjalankan proses demokrasi dengan baik.

Pemilihan umum merupakan suatu keharusan bagi semua negara yang menamakan dirinya sebagai negara demokrasi. Pemilihan umum juga merupakan suatu peristiwa ketatanegaraan yang penting, karena pemilihan umum melibatkan rakyat secara keseluruhan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Demikian juga melalui Pemilihan umum rakyat bebas untuk menyeleksi siapa saja yang tepat untuk menjadi wakilnya.³ Pemilihan Umum yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan Pemilihan umum yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴

Pemilihan umum dan demokrasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain dan mempunyai keterkaitan. Pemilihan umum menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

³ Eduard Ola Bebe Gorantokan, 2018, *“Kualitas Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Di Kabupaten Lembata Tahun 2014”*, Jurnal Politico, Vol. 7, No. 2, hlm. 8.

⁴ Irfandi Mangiri, 2013, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemilu”*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, hlm. 1.

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁵

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilihan Umum ditujukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Pasal 22 E ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945 menyebut bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD, Pasal 22 E ayat (2) masuk dalam Bab VII tentang Pemilihan Umum.⁶

Dalam Pasal 22 E UUD 1945 sebagaimana disebutkan di atas, menegaskan bahwa Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, serta anggota DPRD. Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetensi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat sebenarnya telah memberikan gambaran bahwa terjadi kontrak sosial antara pemilih dan yang dipilih di dalamnya, Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih melalui pemilihan langsung akan mendapat mandat dan dukungan yang lebih

⁵ Wilma Silalahi, 2019, *Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 43.

⁶ Refly Harun,, 2016, *Pemilu Konstitusional*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 24.

nyata dari rakyat dan kemauan pemilih akan menjadi pegangan bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya untuk mengelola negara.⁷

Dalam penyelenggaraan negara demokrasi, pemilu merupakan lambang dan titik temu dari wujud pelaksanaan demokrasi. Beberapa isu penting yang menarik disorot secara kelembagaan pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 diantaranya; (1) Masalah rekrutmen anggota KPPS yang dilakukan oleh KPU melalui jajaran dibawahnya yaitu PPS; (2) Penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dalam menangani persoalan sengketa Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota bersamaan dengan pembentukan kelembagaan tersebut secara permanen; (3) Masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran (administrasi dan teknis) dalam penyelenggaraan Pemilu yang disebabkan oleh faktor kemampuan dan kapasitas para penyelenggara *Ad Hoc* (Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dan permanen; (4) Efektivitas pembiayaan penyelenggaraan Pemilu yang jauh lebih murah dan mampu bekerja secara efisien yang masih dipertanyakan.⁸

Penyelenggaraan Pemilu memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam upaya mewujudkan Pemilu sebagai wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat.⁹ Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional dan independen.

⁷ Achmad Edi Subiyanto, 2020, “Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 2, hlm 361.

⁸ Aditya Perdana, 2019, “Masalah dan Tantangan Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 dalam Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penyelenggara Pemilu, Bawaslu”, Jakarta, hlm. 3-4.

⁹ Ni'matul Huda, 2005, “Hukum Tata Negara Indonesia”, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 221.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa:

- a. KPU;
- b. KPU Provinsi;
- c. KPU Kabupaten/Kota;
- d. PPK;
- e. PPS;
- f. PPLN;
- g. KPPS; dan
- h. KPPSLN.

Berdasarkan Pasal 12 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa KPU bertugas menyusun tata kerja, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. Termasuk salah satunya KPU Pasaman Barat. KPU Pasaman Barat merupakan salah satu Komisi Pemilihan Umum yang berada disalah satu Kabupaten yaitu Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam melaksanakan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum membutuhkan kelompok penyelenggara di setiap wilayah untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan hasil suara rakyat. Penyelenggara pemilu ada yang bersifat tetap yaitu KPU dan ada yang bersifat sementara *Ad Hoc*, PPK, PPS, KPPS yang bertugas hanya pada saat tahapan penyelenggaraan pemilu dan dapat dipilih sekali lagi pada tahap berikutnya pada tingkatan yang sama. Pentingnya panitia *Ad Hoc* karena badan ini menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Kelompok penyelenggara pemilu yang bersifat *Ad Hoc* terdiri dari PPK, PPS, dan KPPS.¹⁰

¹⁰Imam Pujima Jailani Hasibuan, 2025, "*Analisis Proses Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara*", Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, Vol. 06. No. 01. hlm. 2.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di dalam penyelenggaraan Pemilu, ia menjadi garda terdepan dalam kesuksesan penyelenggaraan Pemilu. Karena KPPS adalah sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan hasil suara di TPS. Tujuan utama dari pembentukan anggota KPPS ini adalah untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah kelompok yang di bentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa setempat untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). KPPS ini terdiri dari 7 orang anggota, yaitu seorang ketua, dan 6 anggota yang semuanya berasal dari masyarakat sekitar TPS. KPPS memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.¹¹

Megenai persyaratan untuk menjadi anggota KPPS telah dicantumkan pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 Tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Namun, ada peraturan tambahan yaitu Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan

¹¹*Ibid*, hlm. 4.

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, mengenai persyaratannya yaitu menyatakan bahwa “ tidak menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari penguus partai politik dan tim kampanye sesuai tingkatannya.

Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang merupakan salah satu Nagari di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, Indonesia. Sebelumnya masuk wilayah Nagari Aua Kuniang, seiring otonomi daerah maka dimekarkan menjadi Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang. Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang memiliki 4 (empat) jorong yaitu antara lain: Jorong Lembah Binuang, Jorong Bukik Nilam, Jorong Simpang Patai Lembah Binuang, dan Jorong Plasma Tigo Bukik Nilam. Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang memiliki jumlah penduduk 4889 jiwa. Pada saat Pemilihan Umum Legislatif tingkat partisipasi masyarakat yang menjadi target KPU Pasaman Barat hanya di angka 75% (persen), namun pada saat pemilihan antusias masyarakat meningkat menjadi 80% (persen).¹²

Lembah Binuang merupakan salah satu jorong yang ada di Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang. Masyarakat Jorong Lembah Binuang Aua Kuniang sangat mengapresiasi Pemilu apalagi Pemilu tahun sekarang (2024), hal itu terbukti banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu dengan cara mencalonkan diri menjadi anggota KPPS. Kesuksesan akan penyelenggaraan merupakan suatu harapan masyarakat Jorong Lembah Binuang

¹² Sumber: Divisi Sosialisasi Pendidikan Pilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.

Aua Kuniang untuk mewujudkan demokrasi yang adil, jujur, damai, dan tanpa adanya pemaksaan dari pihak manapun.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa “Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS.

Pasal 55 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, mengatakan bahwa “PPS melaksanakan pemilihan anggota KPPS dengan cara seleksi terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS”.

Di Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang dalam pengangkatan anggota KPPS tidak berjalan lancar sebagaimana ditentukan oleh peraturan KPU tersebut, dimana adanya masyarakat yang bisa menjadi anggota KPPS tanpa ikut test atau seleksi bersama, dalam pengangkatan anggota KPPS itu sering ditemukan bahwa yang menjadi anggota KPPS itu merupakan saudara dari para PPS itu sendiri, atau keluarga dari para petinggi perangkat nagari di Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang, ada juga menurut masyarakat setempat mengatakan bahwa ada yang bisa masuk dan mengikuti tes atau seleksi bersama sebagai formalitasnya saja, dan beberapa masyarakat Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang yang ikut dalam

seleksi pengangkatan anggota KPPS yang mengeluh saat mengikuti seleksi terbuka karena merasa kesulitan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan oleh PPS Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang yang menurut mereka diluar dari ketentuan yang seharusnya, dan kurangnya sarana dan prasarana dalam seleksi terbuka pengangkatan anggota KPPS, sehingga mengakibatkan pengangkatan anggota KPPS di Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang kurang kondusif atau kurang berjalan dengan lancar karena fasilitas yang disediakan oleh PPS kurang memadai.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang permasalahan mengenai pengangkatan anggota KPPS yang terjadi di Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang. Maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan terkait rekrutmen anggota KPPS tersebut dengan judul: **“IMPLEMENTASI PRINSIP JUJUR DAN PROFESIONAL DALAM REKRUTMEN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA NAGARI LEMBAH BINUANG AUA KUNIANG KABUPATEN PASAMAN BARAT”**.

B. Perumusan Masalah

Agar tercapainya tujuan dari penulisan maka dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Rekrutmen Penyelenggara *Ad Hoc* Pemilihan Umum Tahun 2024?
2. Bagaimana Implementasi Prinsip Jujur dan Profesional Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang Kabupaten Pasaman Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti kemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme rekrutmen penyelenggara *Ad Hoc* pemilihan umum tahun 2024.
2. Untuk mengetahui implementasi prinsip jujur dan profesional dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran rekrutmen kelompok penyelenggara pemungutan suara pada Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang Kabupaten Pasaman Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat dalam berbagai hal diantaranya:

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan konsep terbaru dalam mekanisme rekrutmen kelompok penyelenggara pemungutan suara.
 - b. Menjadi bahan lanjutan bagi penelitian berikutnya yang ingin mendalami terkait implementasi prinsip jujur dan profesional dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran rekrutmen kelompok penyelenggara pemungutan suara pada Nagari Lembah Binuang Aua kuniang.

1. Secara Praktis

- a. Bagi pembaca, penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menjadi wawasan baru mengenai mekanisme rekrutmen kelompok penyelenggara pemungutan suara sesuai dengan prinsip jujur dan profesional.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini berguna untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh panitia pemungutan suara dalam melakukan rekrutmen kelompok penyelenggara pemungutan suara sesuai dengan prinsip jujur dan profesional.
- c. Bagi pemerintah, penelitian ini berfungsi untuk membuat regulasi atau peraturan yang lebih ideal terkait rekrutmen kelompok penyelenggara pemungutan suara dan merevisi aturan terkait rekrutmen kelompok penyelenggaraan pemilihan umum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk suatu rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan penelitian terlebih dahulu, sehingga bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.¹³ Untuk menyusun tugas akhir ini, diperlukan bahan atau data yang bersumber dari bahan pustaka menggunakan penelusuran.

Istilah metodologi berasal dari dua kata yaitu metode dan logi. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu “methodos”, sambungan kata meta yang

¹³ Syafrida Hafni Nasir, 2021, *Metodologi Penelitian*,. Kbm Indonesia, Jogjakarta, hlm. 1

berarti menuju, melalui, mengikuti, sudah; dan kata benda “hodos” yang berarti jalan, perjalanan, cara, arah maka dapat disimpulkan dari pengertian ini bahwa metode ialah cara bertindak menurut aturan tertentu. Logi memiliki arti ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Jika kedua definisi ini digabungkan, yang dimaksud dengan metodologi yaitu ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis).

Pada dasarnya tujuan penelitian adalah untuk memecahkan permasalahan yang muncul, sehingga langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian harus sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan. Metode penelitian dipakai sebagai acuan tentang rencana dan prosedur bagaimana penelitian itu dilaksanakan.

Pengertian penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴ Maka dari itu penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif atau yuridis sosiologis artinya penulis dapat memperoleh data dari lapangan yaitu penelitian atas hukum yang melihat hukum sebagai norma khususnya berkaitan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Penelitian Kualitatif lebih banyak

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 35.

perhatiannya pada pembentukan teori substantif berdasarkan konsep-konsep yang timbul dari data empiris.¹⁵

Untuk itu seluruh pembahasan dikonsentrasikan pada kajian terhadap hasil penelitian di lapangan. Dan penelitian juga bertujuan untuk mencari informasi faktual yang ada, serta untuk mengidentifikasi masalah-masalah atau mendapatkan justifikasi keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung di masyarakat.¹⁶

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian langsung atau penelitian lapangan melalui wawancara yakni dengan menggunakan wawancara semi terstruktur terhadap instansi Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, masyarakat Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang dan Anggota PPS Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel dengan cara memilih anggota-anggota Panitia Pemungutan Suara yang bertugas pada saat Pemilihan Legislatif Tahun 2024 dengan bentuk *purposive sampling*.¹⁷

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan

¹⁵ Mundir, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, STAIN Jember Press, Jember. hlm. 38.

¹⁶ Sumadi Suryabrata, 2008, *Mendologi Penelitian*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm .6.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 106.

permasalahan penelitian. Data sekunder itu biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktik yang ada secara langsung dalam praktik di lapangan atau ada di lapangan karena penerapan suatu teori. Bahan perpustakaan tidak hanya berupa teori-teori yang telah matang siap untuk dipakai, tetapi dapat juga hasil-hasil penelitian yang masih memerlukan pengujian kebenarannya. Data yang digunakan dalam studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data yang berkaitan dengan objek penelitian. Data-data tersebut didapatkan dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal, browsing internet, hingga makalah.

Data sekunder juga diartikan sebagai data yang di olah atau yang di dapat dalam keadaan siap terbuat dan dipergunakan segera, bentuk isi data sekunder telah dibentuk dan di isi peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa, maupun konstruksi data. Data sekunder biasa didapat dengan penelitian kepustakaan yaitu terhadap bahan hukum yang sudah ada :¹⁸

a) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang terdiri dari norma dasar dan peraturan perundang-undangan yang mengikat bagi individu maupun masyarakat yang dapat membantu penulisan dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan dokumen Negara Hukum Demokrasi, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁸ Moleong. J. Lexy, 2006, *Metodologi Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, hlm 157.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari semua tulisan

yang tidak berbentuk peraturan perundangan-undangan, melainkan seperti buku-buku atau literatur, hasil penelitian, jurnal umum, hasil seminar, simposium dan loka karya, diktat catatan kuliah dan majalah yang dapat dipertanggungjawabkan muatannya dan media massa lainnya baik elektronik maupun cetak.

- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder merupakan penelitian perpustakaan *library research* yakni berupa penelitian, buku-buku, jurnal dan sebagainya. Bahan hukum tersier atau disebut juga dengan bahan nonhukum yang digunakan yaitu kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

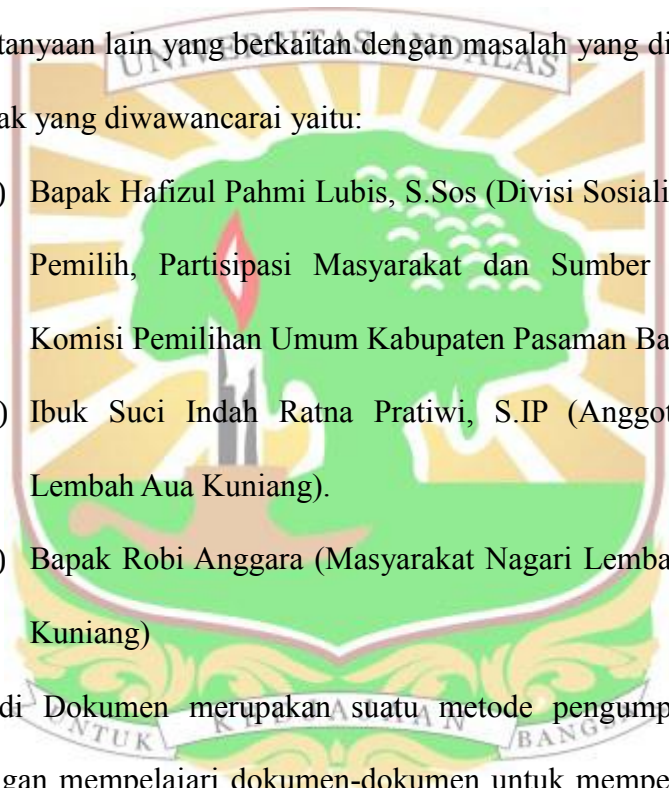
3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan tujuan penelitian maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut :

- a. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang diambil langsung dari sumbernya melalui percakapan atau tanya jawab, artinya pertanyaan berasal dari pewawancara dan jawaban berasal dari pihak yang diwawancarai.¹⁹ Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Wawancara mendalam *Indepth Interview* yang dilakukan secara terbuka dan diberikan kebebasan kepada informan untuk berbicara secara luas dan mendalam serta digunakan sistem yaitu dengan mencari informan kunci yaitu mereka

¹⁹ Abdurrahmat Fathoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm. 105.

yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti, tetapi masih membutuhkan informasi dari informan lainnya sebagai data pendukung dalam menjawab permasalahan pada saat penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan semi terstruktur yaitu disamping menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁰ Adapun pihak yang diwawancarai yaitu:

- 
- a) Bapak Hafizul Pahmi Lubis, S.Sos (Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat).
 - b) Ibuk Suci Indah Ratna Pratiwi, S.IP (Anggota PPS Nagari Lembah Aua Kuniang).
 - c) Bapak Robi Anggara (Masyarakat Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang)
- b. Studi Dokumen merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari. Studi dokumentasi juga merupakan salah satu cara di mana peneliti kualitatif dapat memvisualisasikan perspektif subjek melalui materi tertulis atau dokumen lain yang dihasilkan langsung oleh orang-orang yang

²⁰ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 17.

terlibat.²¹ Studi Dokumen, yaitu pengumpulan data yang mengidentifikasi semua data dalam bentuk berkas yang diperoleh selama penelitian di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.

- c. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.²²

4. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Pengolahan data bertujuan mengubah data mentah dari hasil pengukuran menjadi data yang lebih halus sehingga memberikan arah untuk pengkajian lebih lanjut.²³ Pengolahan data dilakukan dengan melakukan sistematis terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan logis sesuai dengan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lainnya sehingga mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.

²¹ Haris Herdiansyah, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta, hlm. 143.

²² Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Jakarta, hlm.145.

²³ Dwi Purnomo, 2015, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Menggambar Teknik di SMK", *Jurnal Kajian Pendidikan Teknik Bangunan* Vol. 3, No. 3, hlm. 125.

b. Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis hasil observasi, wawancara, dan hasil lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya.²⁴ Proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dan sederhana, proses penyederhanaan data tersebut terdiri dari hasil rekaman, catatan lapangan, serta dokumen yang berupa laporan-laporan dengan cara mengumpulkan, mengurutkan, mengelompokkan, dan mengkategorikan data sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan. Pada penelitian ini, data yang telah terkumpul oleh peneliti melalui wawancara dan dokumentasi tersebut diseleksi dan diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan data dan setelah itu dianalisis berdasarkan kemampuan penulis menggunakan metode kualitatif dengan interpretasi etik dan emik.

Analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Analisa data dilakukan dengan cara deskriptif-kualitatif menggunakan metode deduktif, yakni suatu pengambilan logika hukum yang berpangkal dari hal-hal yang bersifat umum. Analisis dilakukan melalui beberapa proses, yaitu menguraikan bahan-bahan hukum, mengkategorikan dan menghubungkan bahan-bahan hukum tersebut agar dapat dipahami dan diinterpretasikan. Dan lalu penulis akan memberikan makna dan menjelaskan hasil-hasil dari temuan penelitian. Setelah bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan tujuan dapat menjawab permasalahan secara sistematis, dan penulis memberikan kesimpulan penelitian.

²⁴ Moleong .J. Lexy, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Remaja, Bandung, hlm.11.